

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya adalah¹ :

- a. Peristiwa, kejadian, perbuatan nyata yang terjadi dalam masyarakat
- b. Aturan hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat (*living law, Common law, customary law*), tidak diatur oleh pembentuk undang-undang, melainkan perilaku masyarakat
- c. Aturan tidak tertulis tersebut disepakati menjadi pedoman atau tuntunan hidup bermasyarakat.
- d. Data dan informasi yang diperlukan adalah data primer berbentuk perilaku (*behaviour*) dan aturan hukum (*rule of law*) yang terwujud dari perilaku tersebut.

1

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OUaLbN6_aKUJ:magisterhukum.unila.ac.id/wp-content/uploads/2010/02/kuliah-1-klasifikasi-penelitian-hukum.pdf+penelitian+hukum+empiris&cd=17&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a

Pada penulisan skripsi ini peneliti mengkaji peranan *International Organization for Migration* (IOM) dan hubungannya dengan *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam menangani imigran dan pengungsi di Indonesia, dengan pengkajian peranan IOM dan hubungannya dengan UNHCR tersebut diharapkan dapat diketahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh IOM dan UNHCR dalam menangani imigran dan pengungsi di Indonesia.

3.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan yang telah ditetapkan. Menurut The Liang Gie, pendekatan adalah:

“Keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut”²

Dalam karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan intitusional (*Institutional approach*). Pendekatan institusional (kelembagaan), yakni pendekatan yang mempelajari kelembagaan-kelembagaan yang ada, baik suprastruktur maupun infrastruktur. Berdasarkan sifat dan tujuan penelitian hukum penulisan ini, menggunakan penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum

² The Liang Gie, *Ilmu Politik; Suatu pembahasan tentang pengertian, kedudukan, lingkup dan metodologi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1982, hlm. 47.

yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³

Penulis menggunakan pendekatan ini untuk menggambarkan peranan *International Organizations for Migrants* (IOM) dan hubungannya dengan *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai organisasi internasional dalam menangani imigran dan pengungsi di Indonesia.

3.3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan penelitian empiris, sehingga data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder, yaitu berupa :

A. Data Primer adalah data yang didapatkan melalui wawancara dengan narasumber dan instansi terkait yaitu *International Organizations for Migrants* (IOM) dan *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR).

B. Data Sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perjanjian internasional yang berlaku, misalnya :
 - a) Undang-Undang 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Kemigrasian.
 - c) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
 - d) Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 50.

- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
 - f) Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002 perihal Penanganan Terhadap Orang Asing Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi
 - g) *The Convention Relating to the Status of Refugees* 1957.
 - h) *The Protocol relating to the Status of Refugees* 1967.
 - i) *The Convention Relating to the Status of Stateless Persons* 1957.
 - j) *The Convention on the Reduction of Statelessness* 1961.
 - k) *The fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian persons in Time of War* 1949 dan *Protocol additional* 1977.
 - l) *The United Nations Declaration on Territorial Asylum* 1967.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis para ahli.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan primer dan sekunder antara lain artikel, majalah, koran, makalah, karya ilmiah atau internet.

3.4. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

3.4.1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan, yaitu dengan menentukan sumber data sekunder, identifikasi data sekunder yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan serta pengkajian data yang sudah terkumpul guna meningkatkan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah. Penelitian Lapangan yaitu memperoleh data primer berupa hasil wawancara melalui *e-mail* dengan beberapa narasumber yaitu beberapa Pejabat di *International Organization for Migrant (IOM)* yaitu Bapak Ronnie Bala, *National Operations Officer*, dan Bapak Nixon Noya, *Operation Assistant III* dan ibu Anita selaku *Public Information of UNHCR Indonesia*.

3.4.2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengolah data, melalui tahap-tahap sebagai berikut:

Setelah mengumpulkan data, maka dilakukan pengolahan data. Pengolahan data tersebut dilakukan melalui:

- 1) Seleksi Data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.
- 2) Klasifikasi Data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisanya.

- 3) Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisisnya.

3.5. Analisis Data

Setelah keseluruhan data yang diperoleh dan diolah sesuai dengan permasalahannya masing-masing, maka tindakan terakhir yang dilakukan adalah menganalisis data. Penulis menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menguraikan data ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan untuk menarik suatu kesimpulan dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti.